



BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)

(The Protestant Christian Church)

Diakui sebagai Gereja dengan Ketetapan Tanggal 18 Maret 1938 No. 32
Lembaran Negara Nomor 138 Yo. 14 Desember 1948 No. 1857/18/AK/48

Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

RESORT 42 BNKP

JEMAAT TELADAN (NIG - 0733)

Sekretariat : Jl. Asrama II No. 3 Teladan Medan Telp/Fax. (061)7366035

No. : 10/MJ/TM/R-42/III/2024

Medan, 10 Maret 2024

Lamp. : 1 (satu) eks

Hal : **Keputusan Sidang Majelis Jemaat**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

- 1. Anggota Majelis Jemaat BNKP Teladan Medan Periode 2022-2027**
- 2. Pos Pelayanan Sei Agul**

di-

Tempat

Salam dalam kasih Yesus Kristus,

Bersama ini kami sampaikan Keputusan Sidang Majelis Jemaat BNKP Teladan Medan pada tanggal 10 Maret 2024 Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas Pelayanan di Jemaat BNKP Teladan Medan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

**Majelis Jemaat
BNKP Teladan Medan**


Pdt. Arozawato Nazara, M.Div
Ketua


SNK. Sokhinaha Hulu
Sekretaris





BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)

(The Protestant Christian Church)

Diakui sebagai Gereja dengan Ketetapan Tanggal 18 Maret 1938 No. 32

Lembaran Negara Nomor 138 Yo. 14 Desember 1948 No. 1857/18/AK/48

Anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI)

RESORT 42 BNKP

JEMAAT TELADAN (NIG - 0733)

Sekretariat : Jl. Asrama II No. 3 Teladan Medan Telp/Fax. (061)7386035

KEPUTUSAN SIDANG MAJELIS JEMAAT BNKP TELADAN MEDAN RESORT 42

Waktu Pelaksanaan	: Minggu, 10 Maret 2024 Pukul 13.00-19.10 WIB
Tempat Pelaksanaan	: Gereja BNKP Teladan Medan
Peserta yang hadir	: 57 orang Majelis Jemaat
Pimpinan Sidang	: Pdt. Arozawato Nazara, M.Div
Ibadah Pembukaan	: Pdt. Arani Ziliwu, S.Th
Yang Menutup Sidang	: Pdt. Arozawato Nazara, M.Div
Doa Penutup	: SNK. Bazisokhi Harefa

Materi Persidangan :

1. Laporan BPP-J
2. Laporan pertanggung jawaban Program Kerja Pelayanan dan Keuangan Jemaat BNKP Teladan Medan Tahun 2023
3. Membahas Panitia Pembelian Tanah Pertapakan Gedung Gereja BNKP Pos Pelayanan Sei Agul
4. Hal-hal yang dianggap perlu

Keputusan Sidang Majelis Jemaat Teladan Medan :

1. Majelis Jemaat menerima hasil Laporan pemeriksaan BPP-J buku kas keuangan jemaat, Komisi, Pos Pelayanan Sei Agul, PHBG dan Panitia Pembangunan BNKP Teladan Medan Tahun 2023.
2. Majelis Jemaat menerima Laporan pertanggung jawaban Program Kerja Pelayanan dan Keuangan Jemaat BNKP Teladan Medan Tahun 2023 dengan perbaikan.
3. Majelis Jemaat menyetujui dan membubarkan Panitia Pembelian tanah pertapakan Gedung Gereja BNKP Pos Pelayanan Sei Agul.
4. Majelis Jemaat menyetujui dan menetapkan Panitia Pembangunan Gedung Gereja Pos Pelayanan Sei Agul :
 - Ketua : Akirani Lase, A.Md
 - Sekretaris : Yudikar Zega, SH.,C.NSP
 - Bendahara : Atorius Gea

Dan akan dilantik pada hari Minggu, 24 Maret 2024.

5. Majelis Jemaat menyetujui menaikkan status Pos Pelayanan Sei Agul menjadi Jemaat Persiapan.
6. Majelis Jemaat menyetujui untuk mengajukan permohonan Pendeta Fungsional yang baru.
7. Majelis Jemaat menyetujui sidang majelis jemaat dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2024 dan 10 November 2024 dan apabila ada kebutuhan pelayanan suatu waktu akan melaksanakan persidangan Majelis Jemaat.
8. Majelis Jemaat menyetujui bangku di lantai 1 dirapatkan ke depan untuk tempat parkir.
9. Majelis Jemaat menyetujui bahwa Kantor Resort 42 BNKP tetap di Jemaat Teladan dan sesuai dengan Keputusan Sidang Majelis Jemaat beberapa waktu yang lalu memberikan satu ruangan kepada BPMR 42 BNKP di lantai 2 dekat Lorong yaitu ruangan 3.
10. Majelis Jemaat menyetujui Kristian Telaumbanua menjadi Ketua Komisi Pembinaan dan Pendidikan dan Aliyuris Zendrato menjadi Wakil Ketua Pengganti Antar Waktu (PAW) periode 2022-2027.
11. Majelis Jemaat menyetujui Pengganti Antar Waktu (PAW) Pengurus Komisi Remaja dan Pemuda.
12. Majelis Jemaat menyetujui peti kas di tangan bendahara Komisi Diakonia sebesar Rp. 10.000.000,- dan selebihnya ditiptip di Kas Jemaat.
13. Majelis Jemaat menghimbau seluruh anggota majelis jemaat menghadiri setiap persidangan.
14. Majelis Jemaat menyetujui Dana Sosial Majelis :
 - a. Majelis yang tidak aktif membayar iuran dana sosial selama 1 (satu) tahun dianggap mengundurkan diri dari program dana sosial antar majelis.
 - b. Majelis yang ada tunggakan iuran akan dipotong pada saat menerima dana social, baik yang sakit opname maupun yang meninggal dunia
15. Majelis Jemaat menyetujui pelayan setiap Ibadah diharapkan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh melalui Gladi Resik (GR) setiap hari Rabu dan Kamis.

Medan, 10 Maret 2024

Majelis Jemaat BNKP Teladan Medan

Ketua



Pdt. Arozawato Nazara, M.Div



Sekretaris



SNK. Sokhinaha Hulu